



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, lahir di Besikama, tanggal 12 November 1970, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n :**

**TERGUGAT**, lahir di Suai, pada tanggal 15 April 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan Surat Gugatannya tanggal 12 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 12 Maret 2021 dengan Register Perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kfm, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah secara sah menurut ajaran Agama Katholik di gereja Salele pada tanggal 31 Agustus 1997 di Suai (Timor-Timur) yang sekarang sudah menjadi (Timor Leste) Negara sendiri;
- Bahwa kemudian perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dicatat dan terdaftar pada pencatatan perkawinan dengan Register Nomor: 192/2002 pada Kantor Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Tengah Utara pada tanggal 1 Juli 2002;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pengugat dan Tergugat telah dikarunia 5 orang anak bernama:

*Halaman 1 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SISILIA HILDIGARDIS.C.TAOLIN perempuan lahir di Atambua tanggal 8 Oktober 1997;
- LAURENTINO E.CANDRA TAOLIN, laki-laki, lahir di Atambua, tanggal 13 Mei 2000;
- ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di Kefamenanu, tanggal 22 Juni 2003;
- ANAK KEEMPAT, Perempuan, lahir di Kefamenanu, tanggal 17 Maret 2006;
- ANAK KELIMA, Perempuan, lahir di Kefamenanu, tanggal 22 Mei 2010;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Sonbai RT. 014, RW. 002, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan rukun dan bahgia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan bahagia sampai kelahiran anak ke 5 (Kelima), tetapi semenjak tahun 2013 Tergugat mulai berubah sikapnya di sertai cekcok dan keributan karena selisih paham antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah anak Ke-5 (Kelima) Lahir, Tergugat mulai malas-malasan, tidak mau bekerja pekerjaan rumah tangga, tidak mau mengurus anak-anak dan hanya bermain Handphone (HP) saja. Ketika di tegur oleh Penggugat, tergugat malah memarahi balik Penggugat dan memaki Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2014 saut Penggugat sedang mengerjakan proyek di Kupang, Tergugat selalu keluar rumah meninggalkan anak-anak sendirian dan tidak ada yang mengurus anak-anak selama 8 (delapan) bulan. Sehingga hal tersebut membuat Penggugat kerja tidak nyaman dan kemudian Penggugat bolak-balik Kupang ke Kefa untuk melihat anak-anak. Hal tersebut dilakukan oleh Penggugat selama 2 Kali dalam seminggu untuk memperhatikan makan, minum dan keseharian anak-anak;
- Bahwa selama kerja di Kupang. Penggugat melakukan perjalanan PP (Pergi Pulang) Kupang Kefa selama 2 Kali dalam seminggu, sehingga Penggugat meminta bantuan Kakaknya yang paling besar untuk membantu melihat dan memperhatikan kebutuhan anak-anaknya setiap hari;
- Bahwa semenjak Tergugat Pergi meninggalkan rumah selama bulan Tergugat hanya membawa anak kami yang ke 5 (Kelima) atau anak bungsu atau yang paling kecil (yang bernama Maria Taolin, berumur 4 Tahun) dan meninggalkan 4 orang anak lainnya sehingga ke 4 (Keempat) anak-anak tersebut mereka dijaga oleh kakak yang paling besar dari Penggugat;
- Bahwa setelah 8 bulan meninggalkan rumah akhirnya Tergugat kembali lagi kerumah dan tinggal kembali lagi bersama-sama dengan Penggugat dan anak-

Halaman 2 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm



anak namun tidak pernah ada komunikasi dan seolah-olah Tergugat merasa tidak pernah terjadi apa-apa;

- Bahwa setelah Tergugat kembali kerumah dan tinggal bersama-sama dengan Penggugat serta anak-anak mereka, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah berhubungan layaknya hubungan sebagai suami isteri;

- Bahwa Puncak dari ketidakharmonisan dari rumah Tangga anatar Penggugat dan Tergugat yaitu, setelah 8 (Delapan) bulan Pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas pada Tahun 2014, kemudian kembali lagi kerumah seolah-olah tidak pernah ada salah dan masalah, Kemudian pada tahun 2016 Tergugat pergi lagi meninggalkan rumah dengan membawa serta ke 4 (empat) orang anak menuju saudara Tergugat yang berada di Malaka dan Tergugat meninggal seorang anak yang nomor 3 (tiga) bernama ANAK KETIGA;

- Bahwa pada saat itu Penggugat melarang Tergugat agar jangan membawa anak-anak tersebut karena mereka masih sekolah di Kefamenanu, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya malahan anak-anak tersebut dikeluarkan dari sekolah mereka;

- Bahwa setelah sampai di rumah saudara Tergugat di Malaka. Tergugat menyekolahkan anak-anak tersebut di Malaka dan Tergugat tidak mengurus anak-anak malahan kakak Tergugat yang mengurus anak-anak dan Tergugat pergi untuk berangkat kerja di Kupang, dan meninggalkan anak-anak sendirian di Malaka;

- Bahwa saat Tergugat pergi Ke Kupang untuk bekerja, Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat, dan terkadang anak-anak yang beritahu kepada Penggugat;

- Bahwa beberapa minggu kemudian anak-anak mulai menangis dan memberitahukan kepada Penggugat untuk datang menjemput mereka di Malaka, karena tidak ada yang menjaga mereka sehingga anak-anak merasa takut, sehingga Penggugat saat itu langsung pergi ke Malaka dan kemudian membawa mereka kembali kerumah penggugat di Kefa:

- Bahwa semenjak itu Penggugat yang mengurus anak-anak, mulai dari sekolah anak-anak sampai kebutuhan sehari-hari dari Anak-anak; Bahwa Penggugat mendapat kabar kalau ternyata di Kupang Tergugat bekerja di Hotel Rumita dan Kos-kosan menuju arah Penfui dan tidak pernah memberitahukan Penggugat tentang keberadaannya;



- Bahwa kemudian, pada tahun 2017 (1 Tahun kemudian dari Tahun 2016), Tergugat kembali lagi ke Kefa dan tinggal dirumah Penggugat, tetapi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seperti dulu lagi. Bahwa terkadang ketika Tergugat pulang dan Penggugat menanyakan dari mana Tergugat tidak mau menjawab, dan juga Tergugat setiap 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sering pergi meninggalkan Penggugat dan Anak anak. Dan bahkan pernah Penggugat memarahi Tergugat agar jangan sering jalan meninggalkan rumah namun justru tergugat yang kembali memarahi Penggugat;
- Bahwa walaupun Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa memberitahukan kepada Penggugat terlebih dahulu namun Penggugat memaafkan perbuatan Tergugat agar menjaga kerharmonisan rumah tangga. Tetapi Tergugat pernah melaporkan penggugat ke Polisi karena menganiaya Tergugat dan tiap hari keluar rumah, makan di luar, main HP dan tidak pernah kerja di dalam rumah;
- Bahwa Penggugat karena tidak bias tinggal 1 rumah lagi maka penggugat meninggalkan rumah dan pergi tinggal di Kos-kosan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit di pertahankan karena tidak ada kecocokan lagi. Sampai Gugatan ini diajukan Ke Pengadilan Negeri Kefamenanu;
- Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang terural diatas, tentu sangat bertentangan dengan tujuan dari pada Perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan seorang Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka dengan Ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak dalam suatu Persidangan, memeriksa dan megadili Perkara ini serta menjatuhkan Putusan, yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut ajaran Agama Katholik di gereja Salele pada tanggal 31 Agustus 1997 di Suai (Timor Timur) yang sekarang sudah menjadi Negara sendiri (Timor Leste) yang kemudian dicatat dari daftar pencatatan perkawinan dengan Register Nomor: 192/2002 pada Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten



Timor Tengah Utara pada tanggal 1 Juli 2002, PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;

3. Menyatakan hak asuh ke-5 (Kelima) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu;

- SISILIA HILDIGARDIS.C.TAOLIN, perempuan lahir di Atambua tanggal 8 Oktober 1997;
- LAURENTINO E.CANDRA TAOLIN, laki-laki, lahir di Atambua, tanggal 13 Mei 2000;
- ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di Kefamenanu, tanggal 22 Juni 2003;
- ANAK KEEMPAT, Perempuan, lahir di Kefamenanu, tanggal 17 Maret 2006;
- ANAK KELIMA, Perempuan, lahir di Kefamenanu, tanggal 22 Mei 2010;

Berada di bawa Pengasuhan PENGGUGAT sebagai Ayah Kandung sampai anak-anak Dewasa, dikarenakan TERGUGAT sebagai ibu kandung belum mempunyai Pekerjaan tetap dan Tergugat juga jarang memperhatikan anak-anak;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu atau petugas yang bertugas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dimana dapat mengeluarkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

5. Membebaskan Kepada Tergugat semua biaya yang timbul dalam perkara ini dan Apabila Bapak berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil adilmnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan menunjuk Denny Budi Kusuma, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, sebagai Mediator sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada persidangan tanggal 8 April 2021 yang

*Halaman 5 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*





isinya terdapat perubahan redaksional secara keseluruhan sebelum persidangan yang sudah ditentukan dan selanjutnya atas surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan substansial dan tetap mempertahankan surat gugatannya yang dibacakannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada tahun 2012, Tergugat sudah steril, namun Penggugat tidak pernah mengurus Tergugat, ketika Tergugat di rumah sakit, Tergugat pulang sendiri ke rumah dan diurus oleh saudara Tergugat sendiri;
- Mengenai Tergugat meninggalkan anak-anaknya karena Penggugat selalu melakukan KDRT pada Tergugat sehingga Tergugat pergi, jika Tergugat tidak pergi, Tergugat bisa-bisa akan dibunuh, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 3 (tiga) bulan saja, setelah itu pada bulan Juni Tergugat kembali lagi;
- Penggugat tidak pernah kerja di Kupang, setahu Tergugat yakni Penggugat kerja di Polem bersama kakak sepupunya, setelah itu Penggugat pulang dalam keadaan mabuk dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, karena Penggugat yang mengajukan suatu gugatan maka Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303051211700002 atas nama PENGGUGAT, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303054311790002 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 192/2002 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 1 Juli 2002 yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 50/2002, tanggal 9 Juli 2002 atas nama SISILIA HILDIGARDIS C. TAOLIN, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 51/2002, tanggal 9 Juli 2002 atas nama LAURENTIO E. CANDRA TAOLIN, yang diberi tanda bukti P-5;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 495/2005, tanggal 25 Agustus 2005 atas nama ANAK KETIGA, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 255/2010, tanggal 16 Juni 2010 atas nama ANAK KEEMPAT, yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5303CLU23072010000100, tanggal 23 Juli 2010 atas nama ANAK KELIMA, yang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303054311790002 atas nama TERGUGAT, yang diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303052603080513 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, pada tanggal 16 Desember 2019, yang diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 24 November 2020, yang diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas Penggugat untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat dan mengenal Tergugat juga sebagai ipar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat setelah diberi tahu oleh Penggugat;
  - Bahwa alasan Penggugat menceraikan Tergugat karena perkecokan diantara mereka yang sudah cukup lama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 secara Katolik di Suai Timor Leste dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki;
  - Bahwa pada awalnya tahun 2013 ketika Penggugat sedang bekerja di Kupang, Penggugat ditelpon anak-anaknya bahwa salah satu anaknya

Halaman 7 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm



sakit sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tapi tidak diketahui pergi kemana, sehingga Penggugat harus pulang pergi untuk menengok anak-anaknya;

- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah berbulan-bulan beberapa kali dan ketika pulang seolah-olah tidak ada permasalahan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anaknya karena itu merupakan kebiasaan Tergugat dari dulu;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meninggalkan rumah untuk bekerja di Kupang pada tahun 2016, Tergugat bekerja di hotel Rumita dan kos-kosan;
- Bahwa Tergugat sering memaki-maki Penggugat ketika Penggugat menegur Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah meninggalkan rumah dan pergi ke Betun berbulan-bulan dan sempat hamil namun keguguran, dan disini terjadi pecekcokan karena Penggugat merasa anak yang keguguran tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat salah satunya ketika Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama dengan sopir yang bekerja pada Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Noemuti dan sempat ada permasalahan dengan sopir yang bekerja dengan Penggugat dan menduga ada perselingkuhan sehingga terjadi percekcokan, akhirnya saksi menyuruh Penggugat pindah ke kos-kosan milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah melakukan kekerasan kepada Tergugat dikarenakan sempat ada isteri orang marah-marah karena Tergugat mengganggu suami isteri orang tersebut;
- Bahwa akibat percekcokan tersebut Penggugat pisah rumah dan tinggal di kos-kosan milik saksi dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dengan anak-anak mereka;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi sejak tahun 2014 hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai mekanik dan Tergugat mengurus rumah tangga tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat hidup dari biaya yang diberikan Penggugat yang diberikan melalui anak-anaknya;
- Bahwa jarak antara kos-kosan Penggugat dan rumah yang ditempati Tergugat berjarak sekitar 50 meter (lima puluh);

*Halaman 8 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kesatu, kedua dan ketiga sudah bekerja sedangkan keempat dan kelima masih bersekolah;
  - Bahwa anak nomor empat tinggal bersama Penggugat dan nomor empat dan nomor lima dekat dengan Penggugat;
  - Bahwa dengan pekerjaan Penggugat, Penggugat sanggup membiayai kebutuhan anak-anaknya;
  - Penggugat tidak pernah berbuat kasar terhadap anak-anaknya;
2. Saksi. Kedua, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada gugatan cerai yang diajukan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT;
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan mengenal Tergugat juga sebagai adik ipar;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat setelah diberi tahu oleh Penggugat;
  - Bahwa alasan Penggugat menceraikan Tergugat karena percekocan diantara mereka yang sudah cukup lama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1997 secara Katolik di Suai, Timor Leste dan dari hasil pernikahan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki;
  - Bahwa pada awalnya saksi juga mengetahui perselisihan Penggugat dan Tergugat ketika saksi meminta Penggugat untuk membantunya memperbaiki mesin tapi Penggugat menyatakan tidak bisa datang karena harus menjaga anak, sehingga saksi mempertanyakan kemana Tergugat sebagai isteri, dan Penggugat memberitahu jika Tergugat pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung percekocan antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pada tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pernah cekcok sehingga Penggugat menghindari perselisihan dengan tinggal di rumah saksi selama 3 (tiga) minggu ketika saksi sedang di Kefamenanu, lalu Penggugat kembali ke kediamannya;
  - Bahwa Penggugat pernah diusir oleh Tergugat ketika cekcok pada bulan Oktober tahun 2020;
  - Bahwa Tergugat sering pergi berbulanbulan seperti pulang ke Suai dan ke Betun ke rumah keluarga Tergugat;
  - Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke polisi karena kasus KDRT tapi saksi tidak tahu inti permasalahannya

Halaman 9 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm



- Bahwa anak pertama, kedua dan ketiga dekat dengan Tergugat;
- Bahwa anak pertama sudah berkeluarga dan tinggal bersama Tergugat, anak kedua sudah bekerja di Horizon, dan anak ketiga sudah bekerja mengikuti Penggugat;
- Bahwa anak keempat tinggal bersama Penggugat dan keempat dan kelima dekat dengan Penggugat;
- Bahwa anak keempat dan kelima masih bersekolah dan dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai mekanik dan Tergugat mengurus rumah tangga tidak bekerja;
- Bahwa dengan pekerjaan Penggugat, Penggugat sanggup membiayai kebutuhan anak-anaknya;
- Penggugat tidak pernah berbuat kasar terhadap anak-anaknya kecuali jika anak-anaknya nakal baru Penggugat memukul;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat jawabannya Tergugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISILIA HILDIGARDIS C. TAOLIN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah anak kandung kesatu dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui persoalan gugatan cerai dari calon suami saksi yang diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena konflik ketika Penggugat memukul Tergugat dan sampai kepada kepolisian namun sudah sempat ada perdamaian;
- Bahwa penyebab Tergugat dipukul oleh Penggugat karena ketika Tergugat mengambil kayu, sempat mobil milik Penggugat turun dan menabrak rumah tetangga, dan ketika Penggugat datang dalam keadaan mabuk menjadi emosi dan memukul Tergugat, namun saksi tidak melihatnya langsung karena di kamar namun saksi mendengarnya karena Tergugat sempat meminta tolong;
- Bahwa selain alasan perselisihan, alasan cerai adalah karena persoalan ekonomi yang dimana Tergugat kadang diberikan uang kadang tidak karena Tergugat dianggap boros oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perdamaian, namun Penggugat tiba-tiba berubah pikiran setelah dari keluarganya yang dimana saksi tidak tahu menahu alasan kenapa Penggugat tiba-tiba berubah pikiran;
- Bahwa dari anak-anak sudah mengupayakan untuk damai namun Penggugat dan Tergugat tetap bersikukuh untuk berpisah namun awal pisah adalah keinginan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah cekcok sejak lama dan puncaknya adalah di tahun 2020;
- Bahwa saksi membenarkan isi surat dalam Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 24 November 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta saksi bersama adiknya karena terkait KDRT;
- Bahwa alasan Tergugat meninggalkan rumah karena Penggugat tidak memberikan nafkah sehingga Tergugat mencari kerja;
- Bahwa saksi tahu jika Tergugat bekerja di Kupang dan Penggugat juga tahu;
- Bahwa ketika Tergugat meninggalkan rumah untuk mencari kerja, saksi dan keempat adiknya dirawat oleh saudara Tergugat karena dari keluarga Penggugat tidak ada yang mengurus saksi serta adik-adiknya;
- Bahwa sekarang Penggugat tidak memberikan biaya lagi kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat membiayai hidup anak keempat dan kelima;
- Bahwa saksi anak pertama dari lima bersaudara yang terdiri dari 3 (tiga) perempuan dan 2 (dua) laki-laki;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai mekanik bengkel sedangkan Tergugat adalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja;
- Bahwa biaya hidup Tergugat sampai saat ini diusahakan dari penghasilan saksi sebagai penjual dagangan online;
- Bahwa adik-adik saksi dekat dengan Tergugat dan tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di kos dekat rumah Tergugat yang ditinggali bersama dengan saksi serta adik-adik saksi;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli setelah menikah;
- Bahwa Penggugat mengunjungi rumah ketika mengambil alat-alat mekanik untuk bengkel;

*Halaman 11 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, dan setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat secara cermat, maka dapatlah disimpulkan yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut ajaran Agama Katholik di gereja Salele pada tanggal 31 Agustus 1997 di Suai (Timor Timur) yang dicatat dari daftar pencatatan perkawinan dengan Register Nomor: 192/2002 pada Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 1 Juli 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan telah terjadinya percekocokan yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah dan anak-anak selama berbulan-bulan, selain itu Tergugat memaki dan mengusir Penggugat sehingga Penggugat memilih meninggalkan rumah dengan tinggal di kos-kosan yang tidak jauh dari kediamannya, selanjutnya Penggugat pernah dilaporkan ke polisi karena kekerasan terhadap Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah, main *handphone* dan tidak pernah kerja di rumah, selain itu Penggugat menuntut hak asuh kelima orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu SAKSI KESATU berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan, LAURENTINO E.CANDRA TAOLIN berumur 21 (puluh satu) tahun, ANAK KETIGA berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, ANAK KEEMPAT berumur 15 (lima belas) tahun, dan ANAK KELIMA berumur 11 (sebelas) tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa, dikarenakan Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat juga jarang memperhatikan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyatakan pada pokoknya Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anaknya karena Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Penggugat selalu dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-

*Halaman 12 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 yang telah bermaterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi KEDUA dan saksi KEDUA;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-3 yang telah bermaterai cukup serta 1 (satu) orang saksi yakni saksi SAKSI KESATU;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hal-hal tersebut diatas berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, maka pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303051211700002 atas nama PENGGUGAT, bukti P-2 dan bukti T-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5303054311790002 atas nama TERGUGAT, dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 192/2002 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 1 Juli 2002 selanjutnya bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5303052603080513 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, pada tanggal 16 Desember 2019, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat oleh karena Tergugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim selanjutnya perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a. Keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Ada atau tidaknya alasan terjadinya perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan untuk dapat diterima maupun terkabulnya gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan petitum angka 5 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Penggugat memohon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut ajaran Agama Katholik di gereja Salele pada tanggal 31 Agustus 1997 di Suai (Timor Timur) yang sekarang sudah menjadi Negara sendiri (Timor Leste) yang kemudian dicatat dari daftar pencatatan perkawinan dengan Register Nomor: 192/2002 pada Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 1 Juli 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*, kemudian Pasal 2 ayat (2) nya menyebutkan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama Katolik bernama Pd. Julian Maban pada tanggal 31 Agustus 1997 di Gereja Salele dan perkawinan tersebut dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 192/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 1 Juli 2002, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi KEDUA dan saksi KEDUA perkawinan Penggugat dan Tergugat diadakan menurut agama Katolik Gereja Salele di Suai yang pada saat itu adalah daerah Timor Leste serta sudah dicatatkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-3, tercatat Penggugat dan Tergugat berkediaman di alamat sebagaimana dinyatakan dalam bukti milik Tergugat yaitu bukti T-1 dan T-2, kemudian bukti P-4 dan P-8 serta bukti T-2 dapat diketahui dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai



5 (lima) orang anak yakni SAKSI KESATU berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan, LAURENTINO E.CANDRA TAOLIN berumur 21 (puluh satu) tahun, ANAK KETIGA berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, ANAK KEEMPAT berumur 15 (lima belas) tahun, dan ANAK KELIMA berumur 11 (sebelas) tahun, maka dari itu sebelum adanya gugatan cerai ini, Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut agama/kepercayaan dan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan cukup tidaknya alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini beserta konsekuensi yuridisnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan gugatannya tersebut di atas serta jawaban lisan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimana makna perkawinan adalah *"ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa putusnya perkawinan disebabkan oleh 3 (tiga) hal yaitu Kematian, Perceraian, Putusan Pengadilan, maka dari itu perceraian adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, untuk itu dapatnya diajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang antara lain a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan, b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar

*Halaman 15 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*



kemampuannya, c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, e) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan baik secara kumulatif maupun alternatif diajukannya gugatan perceraian sehingga menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan bukti P-3 dihubungkan dengan bukti T-2 dan T-3 keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta yaitu Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan menurut ajaran Agama Katholik di gereja Salele pada tanggal 31 Agustus 1997 di Suai, Timor Timur yang sekarang sudah menjadi Timor Leste yang kemudian dicatat dari daftar pencatatan perkawinan dengan Register Nomor: 192/2002 pada Kantor Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 1 Juli 2002, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hingga lahirnya kelima orang anak 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya pada tahun 2013 terjadi perubahan sikap Tergugat sehingga sering ribut dan cekcok karena selisih paham, kemudian tahun 2014 ketika Penggugat bekerja di Kupang, Tergugat meninggalkan rumah dan anak-anak selama berbulan-bulan sehingga menyebabkan Penggugat harus pulang dan pergi untuk mengurus anak-anaknya setiap dua kali seminggu, kemudian tahun 2016 Tergugat meninggalkan rumah dan membawa empat anaknya ke rumah saudara Tergugat di Malaka dan meninggalkan anak ketiga akhirnya Penggugat harus melarang Tergugat membawa anak-anak karena masih sekolah akan tetapi tidak dihiraukan dan menyekolahkan di Malaka dan diurus oleh saudara Tergugat dan disini Penggugat selalu memaafkan Tergugat meskipun Tergugat balik memarahi Penggugat ketika Penggugat memarahi Tergugat, kemudian tanggal 24 November 2020 Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke polisi karena Penggugat menganiaya Tergugat karena menegur Tergugat yang suka meninggalkan rumah dan tidak mengurus rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KEDUA dan KEDUA selaku keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah lama



berpisah/cekcok dan pisah rumah sampai sekarang yang dimana Penggugat tinggal di kos-kosan milik KEDUA dan Tergugat tinggal di rumah yang dibeli bersama Penggugat, selain itu Tergugat memang sering meninggalkan rumah dan anak-anaknya di rumah yang dimana Tergugat pergi berbulan-bulan, sempat diketahui Tergugat pergi ke Kupang bekerja di hotel Rumita dan kos-kosan, saksi KEDUA sebagai pemilik kos yang ditempati Penggugat menerangkan sering meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan mengetahui persoalannya karena mendengarnya dari Penggugat yang dimana Penggugat sering dimakimasi serta Penggugat mengetahui jika Tergugat ada selingkuh dengan sopir yang bekerja pada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-2 jika dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI KESATU percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi hingga puncaknya pada 24 November 2020 ketika Tergugat melaporkan Penggugat ke polisi karena Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap Tergugat karena persoalan mobil milik Penggugat turun dan menabrak rumah orang sehingga yang pada saat itu Penggugat sedang mabuk memukul Tergugat selain itu pertengkaran juga disebabkan karena masalah ekonomi, sehingga Tergugat sering meninggalkan rumah karena mencari kerja yang dimana Tergugat mencari kerja karena Penggugat menganggap Tergugat boros, menurut keterangan saksi SAKSI KESATU percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sudah sempat berdamai namun tiba-tiba Penggugat berubah pikiran dan tetap menceraikan Tergugat setelah dari keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dihubungkannya bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi dari kedua belah pihak, jika mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni karena persoalan ekonomi, sikap kedua belah pihak yang berbeda yang dimana Penggugat sering melakukan kekerasan terhadap Tergugat dan sebaliknya Tergugat sering meninggalkan rumah dan anak-anaknya berbulan-bulan, selain itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt /1996 tanggal 18 Juni 1996 disebutkan bahwa *“dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah sehingga tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh, dan apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menilai terdapat cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk tetap tinggal lagi dalam satu rumah hidup rukun membina rumah tangga seperti layaknya suami-isteri yang harmonis, oleh karena adanya percekcoakan atau perselisihan kedua belah pihak maupun Penggugat dan Tergugat memilih hidup berpisah, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami-isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga tidak dibantah oleh Tergugat melalui jawabannya secara lisan pada tanggal 8 April 2021 serta dupliknya tertanggal 20 April 2021, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dalam petitum angka 2 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 gugatan Penggugat maka timbullah konsekuensi yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana akibat dari suatu putusanya perkawinan akibat perceraian meliputi 3 (tiga) hal yaitu 1) Ibu

Halaman 18 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, 2) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, maka dengan demikian akibat putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan segala akibat dari putusnya perkawinan akibat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama dengan petitum Penggugat selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 untuk menyatakan hak asuh ke-5 (Kelima) orang anak Penggugat dan Tergugat, yaitu 1) SAKSI KESATU, perempuan lahir di Atambua tanggal 8 Oktober 1997; 2) LAURENTINO E.CANDRA TAOLIN, laki-laki, lahir di Atambua, tanggal 13 Mei 2000; 3) ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di Kefamenanu, tanggal 22 Juni 2003; 4) ANAK KEEMPAT, Perempuan, lahir di Kefamenanu, tanggal 17 Maret 2006; 5) ANAK KELIMA, Perempuan, lahir di Kefamenanu, tanggal 22 Mei 2010, berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ayah Kandung sampai anak anak dewasa, dikarenakan Tergugat sebagai ibu kandung belum mempunyai pekerjaan tetap dan Tergugat juga jarang memperhatikan anak-anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum dari alat bukti surat dan keterangan saksi yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni 3 (tiga) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki yang masing-masing tidaklah seluruhnya berada di bawah umur dan sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga sudah dianggap dapat berdiri sendiri yaitu SAKSI KESATU berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 5 (lima) bulan, LAURENTINO E.CANDRA TAOLIN berumur 21 (puluh satu) tahun, maka dari itu menurut Majelis Hakim mereka telah dewasa dan dianggap menurut hukum telah memenuhi kecakapan bertindak sehingga dalam hal ini tidaklah perlu dipertimbangkan kepada siapa hak asuh terhadap anak yang telah dewasa, selanjutnya terhadap anak-anak kedua

*Halaman 19 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yakni ANAK KETIGA berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, ANAK KEEMPAT berumur 15 (lima belas) tahun, dan ANAK KELIMA berumur 11 (sebelas) tahun masihlah anak di bawah umur atau belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan) tahun sehingga menurut Pasal 47 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 2 Tahun 2012 dipandang belum dapat berdiri sendiri karena belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan agar kepada siapa ditetapkan diberi hak asuh dan pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dari para saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak yang pada intinya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga, keempat dan kelima selama ini masihlah dibiayai oleh Penggugat karena Penggugat bekerja sebagai mekanik artinya memiliki kemampuan finansial untuk membiayai kehidupan anak-anaknya, selain itu anak keempat ANAK KEEMPAT berumur 15 (lima belas) tahun dan ANAK KELIMA berumur 11 (sebelas) tahun masih bersekolah dengan biaya Penggugat, akan tetapi anak-anak tersebut tinggal bersama Tergugat di rumah yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan lebih dekat dengan Tergugat selaku ibu kandung mereka, sedangkan Penggugat tinggal sendiri di kos-kosan dan hanya akan pulang ke rumah yang ditempati Tergugat bersama anak-anaknya ketika ada kebutuhan untuk pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sama, maupun kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara ke dua orang tua putus. Maka berdasarkan hal tersebut oleh karena terbukti fakta hukum satu orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dewasa dan dapat berdiri sendiri yang secara matematis bila dihitung sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat dan sebelum mencapai putusan akhir maka anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KETIGA berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, ANAK KEEMPAT berumur 15 (lima belas) tahun, dan ANAK KELIMA berumur 11 (sebelas), oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim

*Halaman 20 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan dengan kaidah hukum yang dianut dalam konteks perceraian di Indonesia bahwa hak untuk mengasuh dan pemeliharaan atas anak yang belum dewasa adalah ada pada ibu kandungnya, namun dapat dikesampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ibunya memiliki perilaku dan kebiasaan yang buruk sehingga dapat dipandang sebagai seorang ibu yang tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan Tergugat meskipun anak keempat dan kelima biaya pendidikan dan kebutuhannya masih dibiayai oleh Penggugat meskipun kedua belah pihak tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberadaan Tergugat lebih membuat anak-anaknya nyaman tinggal bersama Tergugat sehingga masalah dipandang sebagai seorang ibu yang baik terbukti bahwa Tergugat bukanlah seorang ibu yang suka pemabuk, penjudi atau suka melakukan hal-hal negatif lainnya, meskipun Penggugatlah yang selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya dan sampai saat ini Tergugatlah yang mendidik anak-anaknya tersebut dengan baik, oleh karena itu menurut pandangan Majelis Hakim adil dan bijaksana apabila anak ketiga, keempat, dan kelima yang bernama ANAK KETIGA berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, ANAK KEEMPAT berumur 15 (lima belas) tahun, dan ANAK KELIMA berumur 11 (sebelas) tahun, ditetapkan berada dalam asuhan, didikan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dari Penggugat selaku ayah dari anak tersebut atau menghalangi Penggugat agar setiap saat dapat bertemu, memberi, membagi kasih sayang atau perhatiannya kepada kedua anak hasil perkawinannya dengan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil dari pihak manapun demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap Tergugat selama berumah tangga dengan Penggugat, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan kedua anaknya ditanggung lebih banyak oleh Penggugat ketimbang Tergugat kepada anak-anaknya bahkan Tergugat sampai saat diajukannya gugatan tidak memiliki kemampuan finansial tetap sebagai istri, artinya secara kondisi sosial dan ekonomi tidaklah sebanding dengan kemampuan sosial dan ekonomi Penggugat yang bekerja sebagai mekanik atau berpenghasilan swasta, sehingga kewajibannya sebagai ayah/orang tua anak-anaknya bersama Tergugat tetap ada, karena berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan penjelasan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 21 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan pada pokoknya menyebutkan kewajiban orang tua (ayah dan ibu) khususnya bagi ayah untuk memberikan kewajiban biaya-biaya meliputi pemeliharaan dan pendidikan anak dan apabila dalam kenyataannya ayah tidak dapat memenuhi kewajibannya maka ibu ikut memikul biaya tersebut, Majelis Hakim berpendapat ada dua dimensi mengenai kewajiban nafkah yaitu dalam arti sempit dan luas, nafkah dalam arti sempit adalah memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagai kewajiban melindungi istrinya dan rumah tangganya, sedangkan nafkah dalam arti luas maka kewajiban nafkah tidak hanya soal suami-istri saja melainkan kewajibannya untuk membiayai kebutuhan anak dalam rangka memelihara dan pendidikan anak maka dari itu menurut Majelis Hakim nafkah adalah wajib berdasarkan kemampuan seorang suami/bapak artinya menjadi imperatif manakala kemampuannya secara ekonomi mampu/mencukupi akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi karena kondisi Tergugat hanyalah ibu rumah tangga dan tidak bekerja, maka dari itu kewajiban dari Penggugat sebagai suami/ayah untuk tetap melaksanakan tanggung jawabnya dalam membiayai pemeliharaan dan pendidikan demi kepentingan terbaik bagi anak hingga anak dianggap dewasa sebagaimana amanat Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan tanggung jawab seorang suami sekaligus ayah dari anak-anaknya tidak bisa dikesampingkan/dihilangkan/gugur maka dari itu dalam hal ini Penggugat tetap diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya bersama Tergugat dan tanggung jawabnya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, untuk itu Penggugat diwajibkan untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak karena memiliki penghasilan, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk dikabulkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang pada intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu atau petugas yang bertugas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dimana dapat mengeluarkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 22 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*



Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara a quo yaitu tentang putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena Perceraian dengan segala akibatnya sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 4 Penggugat Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) *juncto* Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan disebutkan bahwa segala akibat dari adanya perceraian akan berlaku sejak didaftarkan pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa materai yang dikirimkan oleh Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan perceraian tersebut selanjutnya jika mengacu pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, sehingga pihak yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap wajib melaporkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana terjadinya perceraian, terjadinya perceraian tersebut adalah pada wilayah administrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara melalui putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) *juncto* Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan tidaklah menegasikan satu sama lain dengan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006

*Halaman 23 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*





Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013  
Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, artinya ketentuan ini bukanlah ketentuan yang saling mengenyampingkan dan justru saling berhubungan atau bertalian satu sama lain yang dimana Pasal 34 ayat (2) *juncto* Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan adalah ketentuan yang berupa kewajiban administratif yaitu salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa materai dikirimkan untuk didaftarkan pada daftar pencatatan dari pegawai pencatat pada instansi yang berwenang, karena apabila tidak didaftarkan maka akan merugikan Penggugat dan Tergugat dan menjadi tanggung jawab Panitera pengadilan maupun pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu, sedangkan pada ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah ketentuan yang dimana kewajiban dari suami dan/atau isteri yang bercerai untuk melaporkan peristiwa hukum yang dialaminya sebagai konsekuensi yuridis putusnya perkawinan karena perceraian, suami dan/atau istri wajib melaporkan perceraian kepada instansi pelaksana dimana terjadinya perceraian yang dalam hal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD Instansi Pelaksana) dan Pejabat Pencatatan Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD Instansi Pelaksana) melaksanakan pencatatan pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah pegawai pencatat cerai/pejabat pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan juga karena tidak dibantah oleh karena Tergugat dalam jawabannya, maka tuntutan Penggugat dalam petitum angka 4 sehingga patut untuk dikabulkan dengan penyesuaian redaksional bersama dengan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yaitu membebaskan kepada Tergugat semua biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpandangan lain yaitu berdasarkan fakta di persidangan serta

*Halaman 24 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilalih pertimbangan petitum angka 3 Penggugat sudah jelas bahwa Tergugat hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan atau kemampuan finansial tetap/pasti, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, dan juga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg beban perkara ditanggung secara berimbang yaitu secara tanggung renteng oleh kedua belah pihak, untuk itu petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak cukup alasan dikabulkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan adanya perbaikan redaksional seperlunya dan menolak selain dan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pertimbangan hukum terhadap petitum gugatan Penggugat di atas Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya secara adil dan proporsional maka dari itu terhadap petitum-petitum yang tidak relevan haruslah dikesampingkan sehingga pertimbangan yang relevan akan dituangkan sekaligus bersama amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negei Sipil, pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik Pd. Julian Maban pada tanggal 31 Agustus 1997 di Gereja Salele, perkawinan tersebut telah didaftarkan

Halaman 25 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm



dan dicatatkan sesuai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 192/2002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Timor Tengah Utara tertanggal 1 Juli 2002 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur masing-masing atas nama :

- ANAK KETIGA, laki-laki, lahir di Kefamenanu, tanggal 22 Juni 2003, berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- ANAK KEEMPAT, Perempuan, lahir di Kefamenanu, tanggal 17 Maret 2006, berumur 15 (lima belas) tahun, dan;
- ANAK KELIMA, Perempuan, lahir di Kefamenanu, tanggal 22 Mei 2010, berumur 11 (sebelas) tahun;

berada dalam asuhan, didikan dan pemeliharaan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri tanpa mengurangi hak dari Penggugat selaku ayah untuk mencurahkan segala kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun dan kewajiban Penggugat untuk tetap memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak demi kepentingan terbaik bagi anak;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa materai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan tentang perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara berimbang/tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh kami Arvan As'ady Putra Pratama, SH., sebagai Hakim Ketua, Pahala Yudha Anugraha, S.H. dan Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 7/Pdt.G/2021/PN Kfm, Ktanggal 12 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

*Halaman 26 dari 27 halaman putusan nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Kfm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Pahala Yudha Anugraha, S.H.**

**Arvan As'ady Putra Pratama, S.H.**

**Muhammad Nurulloh Jarmoko, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Emilia Susanti Fotis Oki, A.Md.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasabn/ATK.	Rp.286.000,00
3. Panggilan.	Rp.200.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Sumpah saksi.	Rp. 20.000,00
6. Redaksi.	Rp. 10.000,00
7. Materai.	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);